

Model Kolaborasi Kebijakan Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren

Collaboration Model of *Pesantren*-Based Religious Deradicalization Policy

Maulana Mukhlis¹ dan Syarief Makhya²

1)Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP
Universitas Lampung, Bandar
Lampung.
maulanamukhlis1978@gmail.com

2)Magister Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Lampung, Bandar
Lampung.
sy.makhya@yahoo.com

Artikel disubmit : 23 September 2019
Artikel direvisi : 30 Maret 2020
Artikel disetujui : 28 Juni 2020

ABSTRACT

Indonesia is facing two strategic issues concerning religion and its relation to Pancasila as the state ideology; radicalism in the name of religion (Islam) and Islamism movement to replace state ideology with caliphate. In response, the government uses hard power (repressive approach) and soft power (preventive efforts) through de-radicalization policy. However, it has not been able to eliminate radicalism threat yet because of lack of civil society involvement. This article offers a collaboration model to make de-radicalization policy to be more optimal to implement so that these would no longer be a serious issue in Indonesia. Pesantren with salafiyah-aswaja typology is positioned to be a subject because of its great influence on government policy. The design of this study was a descriptive qualitative research in which the data were collected through interviews and observations in five big pesantrens in Lampung province. The result showed that the relationships between government and pesantrens tends to be constructive pattern which in turn pesantrens are not well developed and the determining aspects of collaboration are not fully identified. The core of this model is that the collaboration success in a policy is influenced by some factors such as good initial condition, consultative institution design, leadership facilitation, mutually actors' preferences, and policy contents that are substantially well understood by collaborators.

Keywords: Collaboration Model; Policy; Religious Deradicalization; Pesantren

ABSTRAK

Indonesia dihadapkan pada dua isu menyangkut agama dan relasinya dengan ideologi negara Pancasila, yaitu radikalisme mengatasnamakan agama (Islam) serta gerakan islamisme untuk mengganti ideologi negara dalam bentuk khilafah. Pemerintah kemudian melakukan upaya hard power (represif) serta soft power (preventif) melalui kebijakan deradikalisasi berbentuk pemutusan dan deideologisasi. Namun ini belum mampu menghilangkan ancaman radikalisme, salah satunya disebabkan oleh minimnya keterlibatan substruktur masyarakat sipil. Penelitian ini menawarkan model kolaborasi kebijakan deradikalisasi sehingga isu radikalisme dan islamisme tidak semakin kritis di Indonesia. Pesantren yang bertipologi salafiyah-aswaja diposisikan sebagai subyek dengan argumen besarnya potensi sub-sistem pesantren dalam mempengaruhi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di lima pesantren besar serta berpengaruh di Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dengan pesantren selama ini lebih berpola konstruktif sehingga selain tidak berkembangnya potensi pesantren juga berakibat pada tidak terpenuhinya aspek penentu dalam kolaborasi. Model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pesantren ini dilakukan secara inkremental yakni upaya pengembangan terhadap model proses kolaborasi yang telah ada (sebelumnya). Inti model ini adalah bahwa keberhasilan kolaborasi dalam suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor kondisi awal yang baik, desain institusi yang konsultatif, fasilitasi kepemimpinan, preferensi aktor yang tidak saling menafikan, serta faktor substansi isi kebijakan yang dapat dipahami secara maksimal oleh para kolaborator.

Kata Kunci : Model Kolaborasi; Kebijakan; Deradikalisasi agama; Pesantren

PENDAHULUAN

Dua puluh tahun pasca reformasi terdapat fakta maupun dukungan riset yang menyatakan bahwa Indonesia belum menunjukkan kondisi yang stabil menuju konsolidasi demokrasi (Hikam, 2016:29). Secara internal maupun pengaruh eksternal, Indonesia saat ini masih dihadapkan pada masalah serius menyangkut isu agama misalnya banyaknya ancaman kekerasan (radikalisme) atas nama agama Islam. Rentetan aksi radikal terorisme dimaksud dimulai dengan aksi bom bunuh diri di Kedutaan Besar Filipina (1/8/2000) diikuti dengan ledakan bom di Kedutaan Besar Malaysia (27/8/2000), di Gedung Bursa Efek Jakarta (13/9/2000), yang kemudian berujung pada serangkaian ledakan bom pada malam Natal (24/12/2000). Tahun-tahun berikutnya, ledakan bom silih berganti mengguncang tanah air mulai Bom Bali 1 dan 2 (2002) dan terakhir bom bunuh diri di sebuah gereja di Surabaya dan Sidoarjo (13-14/5/2018).

Penguatan Islamisme ini bukan hanya upaya mengedepankan identitas sebagai seorang muslim, tetapi juga gerakan menjadikan Islam sebagai doktrin dan ideologi sehingga sangat terobsesi untuk berdirinya negara Islam di Indonesia atau *daulah islamiyyah* dalam bentuk khilafah. Menurut Solahudin (2011: 2-3), aksi terorisme dan Islamisme yang marak di Indonesia pasca reformasi dalam konteks politik nasional adalah lanjutan dari peristiwa serupa yang pernah terjadi sebelumnya terkait dinamika NKRI. Aksi terorisme lanjutan kembali dimotori oleh berbagai gerakan yang menginginkan berdirinya Negara Islam Indonesia yang digencarkan oleh S.M. Kartosuwiryo melalui Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1942-1962.

Upaya untuk menekan dampak radikalisme dan kekerasan atas nama agama, pemerintah melakukan strategi dalam dua bentuk yaitu *hard power* (represif) serta *soft power* (preventif). Strategi represif dilakukan dengan memerangi kelompok-kelompok teroris dengan kekuatan senjata oleh TNI dan Polri. Adapun

strategi preventif dilakukan melalui kebijakan deradikalisasi agama dengan menjalankan dua elemen kegiatan utama, yaitu *disengagement* (pemutusan jaringan) dan de-ideologisasi kepada kelompok dan individu yang terpapar maupun berpotensi terpapar ideologi anti Pancasila. Secara operasional, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di tingkat pusat melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2010 dan mendirikan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) di tingkat daerah dalam upaya mengoptimalkan kebijakan deradikalisasi.

Bakti (2014:129-130) menyebut ada dua strategi pemerintah Indonesia dalam implementasi deradikalisasi. Strategi pertama dengan cara mengubah paradigma berpikir kelompok inti dan militan agar tidak kembali melakukan aksi radikal terorisme pasca menjalani hukuman. Strategi kedua adalah kontra atau penangkalan ideologi yang ditujukan bagi seluruh komponen masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh paham serta aksi radikal-terorisme. Upaya kedua ini ditujukan kepada individu dan terutama kepada organisasi kemasyarakatan di Indonesia terutama adalah lembaga pendidikan keagamaan; salah satunya adalah pondok pesantren.

Namun dalam praktiknya, peran pemerintah sebagai pelaku tunggal dalam mengoptimalkan kebijakan deradikalisasi agama dapat dianggap tidak optimal, baik dalam perspektif tercapainya tujuan maupun dalam konteks penghargaan terhadap potensi sosial yang ada di luar lingkungan pemerintahan (Satriawan, et.al, 2015: 46). Berkaitan dengan adanya kesenjangan antara fakta tidak optimalnya kebijakan deradikalisasi dengan tersedianya potensi sosial yang tidak dimanfaatkan ini, Hikam (2016: xiii) menyarankan agar kebijakan deradikalisasi dilakukan dengan melibatkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan secara optimal, misalnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam bentuk kolaborasi, termasuk kalangan pesantren.

Terdapat minimal empat argumentasi terkait perlunya kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia dibangun atas landasan kolaborasi dengan aktor-aktor di luar aktor pemerintah. *Pertama*, dalam perkembangan tata kelola pemerintahan, Chemma (dalam Keban 2008: 37) menjelaskan bahwa saat ini paradigma penyelenggaraan pemerintahan perlu dibangun pada paradigma *governance* atau fase keempat dari tiga fase perkembangan paradigma penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya, yaitu fase administrasi publik tradisional, manajemen publik, dan manajemen publik baru (*new public management*). Dalam kaitan dengan fase *governance* ini maka pelibatan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam tata kelola pemerintahan serta dalam suatu kebijakan publik adalah sebuah keniscayaan.

Kedua, mulai munculnya kesadaran pada diri pemerintah atas keterbatasan sumber daya yang dimilikinya dalam upaya implementasi suatu kebijakan publik. Kesadaran ini kemudian mengharuskan pemerintah untuk melakukan sinergi atau bentuk dan model lain dengan aktor atau pihak lain yang berada di luar pemerintah. Kesadaran tersebut juga didorong oleh cepatnya dinamika yang muncul di luar lingkungan pemerintahan.

Ketiga, bahwa sebagai bagian dari tindakan antisipasi pemerintahan terhadap masalah radikal-terorisme atas nama agama sebelum isu ini semakin membesar di kemudian hari adalah faktor lain yang harus dicarikan solusinya. Pemerintah perlu sejak dini melakukan tindakan antisipatif sehingga ancaman teroris-radikal tidak semakin membahayakan keutuhan NKRI.

Keempat, dalam perspektif relasi negara dengan warga negara (masyarakat sipil), temuan tentang pola hubungan yang selama ini terbangun dalam implementasi kebijakan deradikalisasi agama secara filosofis telah menciderai paradigma *governance* dalam tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian Satriawan, Iwan, Syukur, Abdul, Tahmid, Khairuddin, dan Iwansyah (2015) misalnya menunjukkan adanya dominasi aktor

pemerintah dalam kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia sehingga memunculkan pola hubungan atasan-bawahan.

Dominasi pemerintah justru mematikan kearifan lokal dan potensi sosial lainnya yang dimiliki oleh pondok pesantren baik sebagai entitas lembaga pendidikan maupun entitas sosial kemasyarakatan. Perlu alternatif model kebijakan deradikalisasi agama dengan memanfaatkan secara maksimal keberadaan *social capital* -salah satunya pondok pesantren- sebagai subyek yang sejajar dengan pola hubungan yang lebih setara.

Adapun Pondok pesantren terutama yang bertipologi *salafiyah-aswaja* dipilih sebagai lokus penelitian sekaligus aktor yang hendak di-subyek-kan dilatarbelakangi oleh dua faktor. Pertama, pondok pesantren merupakan bagian dari *civil society* yang diungkapkan oleh Dawam Raharjo (dalam Culla, 2006: 66) sebagai suatu integrasi ummat atau masyarakat yang terlihat melalui wujud Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia dengan kekuatan pondok pesantren yang dimilikinya. Hal ini dipertegas oleh riset Mustafa (2011) bahwa sebagai institusi keagamaan, pondok pesantren memiliki peran yang sentral di tengah-tengah masyarakat.

Kajian ini memilih lima pondok pesantren di bawah naungan organisasi NU sebagai lokus penelitian, yaitu Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah, Pesantren Al-Hikmah Kota Bandar Lampung, Pesantren Darussalamah Lampung Timur, Pesantren Roudhotussholihien Lampung Selatan, dan Pesantren Madarijul Ulum Bandar Lampung yang seluruhnya adalah pondok pesantren yang masuk kategori *salafiyah aswaja*. Pondok Pesantren Darussa'adah dipilih karena pengasuh pondok pesantren ini adalah Rais Syuriah PWNU Provinsi Lampung saat ini (2018-2023). Pondok Pesantren Al Hikmah dipilih karena pengasuhnya merupakan sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung sekaligus Katib PWNU Provinsi Lampung. Pondok Pesantren Darussalamah dipilih karena merupakan pondok pesantren

tertua dan menjadi rujukan bagi banyak pengikut jamaah *thariqoh* di Provinsi Lampung. Pondok Pesantren Roudhotussholihien dipilih karena pengasuhnya merupakan ketua Perhimpunan Pondok Pesantren se Provinsi Lampung. Adapun Pondok Pesantren Madarijul Ulum dijadikan lokasi studi karena satu-satunya pondok pesantren di Lampung (bahkan di Sumatera Bagian Selatan) yang memperoleh *ijazah* atau izin penyelenggaraan perguruan tinggi *ma'had aly* dalam strata 1 (sarjana) namun tetap sebagai pondok pesantren salafiyah dengan ciri pengajaran kitab kuningnya.

Kelima pesantren ini seluruhnya bermadzhab *safi'iyah* dan bertipologi *salafiyah-aswaja (ahlussunnah wal jam'aah)* yang berdasarkan riset Mukhlis, Makhya & Mustofa (2019) menunjukkan sikap moderasi yang tinggi serta tidak pernah berlawanan dengan negara atau pemerintah.

Berdasarkan argumentasi dan faktor rasionalitas pilihan lokus tersebut, maka kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia adalah kebijakan yang sangat rasional untuk dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kolaborasi atau *collaborative governance* dengan melibatkan pondok pesantren di dalamnya, baik pada tataran manfaat praktis maupun manfaat secara teoritis.

Berbagai hal yang dipaparkan di atas menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yakni bagaimana model kolaborasi yang perlu dikembangkan dalam mengoptimalkan tujuan kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia dengan menjadikan pondok pesantren sebagai inti dari model tersebut? Berkaitan dengan rumusan masalah, maka penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan model kolaborasi kebijakan deradikalisasi agama dengan berbasis pada potensi pondok pesantren.

Kajian Pustaka

Penelitian tentang kebijakan negara dalam pencegahan radikalisme-terorisme kaitannya dengan kolaborasi antara pemerintah dan

masyarakat telah dikaji oleh beberapa peneliti. Hasil penelitian Satriawan, Iwan, Syukur, Abdul, Tahmid, Khairuddin, Iwansyah (2015) menunjukkan bahwa pencegahan paham radikal terorisme oleh BNPT maupun FKPT yang dilakukan selama ini lebih pada cara-cara yang cenderung formalistik melalui pendekatan dialog interaktif di hotel dengan melibatkan hanya tokoh masyarakat, termasuk utusan pondok pesantren. Panduan pencegahan terorisme selama ini juga hanya menggunakan hukum formal yang unsur ketaatannya adalah pemaksanaan dari atas bukan kesadaran dari masyarakat dan ide pondok pesantren. Akibatnya terjadi dominasi aktor pemerintah dalam kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia sehingga pondok pesantren cenderung hanya menjadi obyek kebijakan. Pola hubungan ini tidak memberikan dampak positif pada efektifitas implementasi kebijakan deradikalisasi agama di Provinsi Lampung (Satriawan, Iwan, Syukur, Abdul, Tahmid, Khairuddin, Iwansyah, 2015: 46).

Penelitian atau riset menyangkut tata kelola pemerintahan (*governance*) maupun tentang kolaborasi pemerintahan (*collaborative governance*) dan relasinya dengan peran pondok pesantren pada fokus kebijakan deradikalisasi agama (terutama di Indonesia) telah dilakukan oleh Mukhlis, Makhya & Mustofa (2019). Namun penelitian ini hanya menjelaskan tentang bagaimana para pengasuh pondok pesantren memiliki perspektif tentang pentingnya kebijakan deradikalisasi agama dilakukan melalui kolaborasi dengan menyiapkan kondisi awal yang baik. Kajian tersebut menjadi salah satu argumentasi bahwa membangun model *collaborative governance* dalam kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia sejatinya bukan hanya kepentingan negara, namun juga aspirasi dari pondok pesantren sebagai entitas yang selama ini sekadar menjadi obyek kebijakan. Dalam konteks ini, maka kajian tentang upaya model kolaborasi dalam kebijakan deradikalisasi agama pada naskah ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) serta menemukan *state of the art* yang tinggi.

Kerangka Teori

Konsep Collaborative Governance

Berbagai literatur telah banyak menjelaskan dan menjawab pertanyaan tentang definisi *collaborative governance* dan atas landasan apa *collaborative governance* dalam tata kelola pemerintahan diperlukan. Kompleksitas jawaban secara umum dapat menjelaskan bahwa kolaborasi adalah bentuk kerjasama (O'Flynn, Janine and Wanna, 2008: 3) dan *collaborative governance* adalah proses dan struktur dalam kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta, maupun masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik secara bersama.

Sementara itu, landasan *collaborative governance* dapat dijelaskan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, pemerintah tidak mungkin bisa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara optimal jika hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki. Keterbatasan kemampuan, sumber daya, maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu kebijakan kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama unit atau level pemerintahan, pihak swasta, maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan (Purwanti, 2016: 174).

Secara eksternal, terdapat fakta bahwa lingkungan kebijakan senantiasa berubah dan bergeser dalam bentuk isu yang semakin meluas ke arah yang di luar normal, bentuk dan jumlah aktor kebijakan yang meningkat, kapasitas yang dimiliki oleh aktor di luar pemerintah yang semakin besar, serta respon atau inisiatif masyarakat yang semakin meluas. Atas dasar kedua fakta empirik (internal dan eksternal) tersebut, konsep *collaborative governance* kemudian muncul sebagai respon pemerintah atas kesadaran kemampuan yang dimilikinya

secara internal serta dinamika eksternal yang dihadapi di luar pemerintahan.

Meski demikian, hal tersebut tidak serta-merta kemudian menjadikan pemerintah berada di luar kendali, artinya pemerintah tetap harus menjadi *driver* sehingga pemerintah akan tetap menjadi aktor kunci yang relevan dalam dinamika perubahan dan pergeseran lingkungan tersebut karena pertanggungjawaban kepada publik sesungguhnya tetap merupakan kewajiban pemerintah.

Dua landasan tersebut di atas selaras dengan pendapat Ansell and Gash (2008: 544) yang menyatakan bahwa secara umum *collaborative governance* muncul secara adaptif atau sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan diantaranya: (1) realitas adanya saling ketergantungan antar organisasi terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi, (2) asumsi atas potensi munculnya ketegangan atau konflik antar kelompok kepentingan sehingga berpotensi mengganggu kebijakan, dan (3) cara atau metode baru guna mendapatkan legitimasi publik terhadap implementasi kebijakan.

Ansell & Gash, (2008: 544) menyatakan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai *stakeholders* untuk mengusung kepentingannya dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu *collaborative governance* merupakan sebuah kebutuhan pemerintah untuk memformalkan keterlibatan para pihak di luar pemerintah dalam sebuah kelembagaan khusus yang dibentuk sebagai forum kolaborasi.

Model Collaborative Governance


Sejatinya terdapat berbagai model kolaborasi, misalnya model yang dicetuskan Innes & Booher (2000) dan Zadek (2006) yang berfokus pada komponen atau elemen penting dari kolaborasi; Vangen & Huxham (2003) yang berfokus pada tahapan dan syarat keberhasilan sebuah kolaborasi; Linden (2002) yang menawarkan model untuk melakukan evaluasi terhadap kolaborasi, serta Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) dan Ansell & Gash

(2008) yang menawarkan model atau desain dari berlangsungnya proses kolaborasi. Desain kolaborasi Ansell & Gash (2008) menjadi rujukan dalam naskah ini. Pilihan penggunaan model Ansell & Gash (2008) selaras dengan pendapat Johnson, Hicks, Nan & Auer (dalam Plotnikof, 2015) bahwa karya Ansell dan Gash adalah definisi pertama dan terlengkap serta model paling canggih untuk menjelaskan tentang praktik *collaborative governance*.

Menurut Ansell & Gash (2008: 546) proses *collaborative governance* ditegaskan memiliki

beberapa faktor pendukung, yaitu *starting conditions* (kondisi awal), *institutional design* (desain kelembagaan), *facilitative leadership* (fasilitasi kepemimpinan), serta *collaborative process* (proses kolaborasi) sebagai inti. Masing-masing aspek tersebut diturunkan menjadi variabel yang lebih rinci. Faktor proses kolaborasi merupakan dan diperlakukan sebagai inti dari model dengan kondisi awal, desain kelembagaan, dan fasilitasi kepemimpinan direpresentasikan sebagai faktor yang penting dalam mempengaruhi proses kolaborasi.

Bagan 1
A Model of Collaboration (Ansell dan Gash, 20078)



Kondisi awal diukur ke dalam aspek pre-histori menyangkut kerja sama atau konflik, tingkat atau level kepercayaan, dan insentif yang menjadi sumber atau pendorong partisipasi. Desain kelembagaan dilihat pada aspek adanya aturan dasar di mana dan bagaimana kolaborasi berlangsung, adanya partisipasi inklusif, forum formal, serta proses yang transparan. Fasilitasi kepemimpinan diukur dalam adanya mediasi dan fasilitasi dari pimpinan untuk proses kolaboratif, adanya kesetaraan antar kolaborator serta kejelasan dan kepastian informasi.

Adapun pada aspek proses kolaborasi akan sangat bergantung pada terbangunnya dialog tatap muka melalui itikad yang baik dalam rangka menjaga kepercayaan antar kator sebagai dasar munculnya komitmen pada proses dan pemahaman bersama antar kolaborator terhadap tujuan bersama yang dikolaborasikan.

Sekilas tentang Radikalisme

Menurut Yunus (2017:81) makna radikalisme secara etimologis dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *tatarruf* dan bersinonim dengan istilah *ifrat* (keterlaluan) atau *ghuluw* (melampaui batas). Kata “radikal”, dalam *Dictionary of American History*, lebih populer digunakan untuk menunjukkan individu, partai, dan gerakan yang berkeinginan merubah keberadaan sesuatu praktik, institusi, atau sistem sosial secara cepat. Dalam politik, “radikal” sering digunakan untuk seseorang dan sebuah partai yang merefleksikan pandangan kelompok kiri (Markowitz, n.d., 2003).

Adapun menurut terminologi, radikalisme ialah sebuah paham atau aliran yang sering berpandangan kolot, bertindak dengan menggunakan kekerasan dan bersifat ekstrem untuk merealisasikan cita-citanya. Hal ini didasarkan pada pengertian yang bersumber dari beberapa referensi. *Pertama*, Ensiklopedia Indonesia yang mengartikan radikalisme dengan semua aliran politik yang para pengikutnya menghendaki konsekuensi yang ekstrem, setidaknya-tidaknya konsekuensi yang paling jauh dari pengejawantahan ideologi yang mereka anut

(Hassan Shadily et. al., 1983: 12). *Kedua*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menjelaskan radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. *Ketiga*, radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka (Nasution, 1995: 124; Natalia, 2016: 7).

Secara historis radikalisme agama terdiri dari dua bentuk. *Pertama*, radikalisme dalam pikiran (yang sering disebut sebagai fundamentalisme). *Kedua*, radikalisme dalam tindakan (disebut terorisme). Radikalisme yang bermetamorfosis dalam tindakan yang anarkis biasanya menghalalkan cara-cara kekerasan dalam memenuhi keinginan atau kepentingan (Ma’arif, 2014: 203).

Menurut Ma’arif (2014: 204) faktor yang memunculkan radikalisme dalam bidang agama, antara lain, (a) pemahaman yang keliru atau sempit tentang ajaran agama yang dianutnya, (b) ketidakadilan sosial, (c) kemiskinan, (d) dendam politik dengan menjadikan ajaran agama sebagai satu motivasi untuk membenarkan tindakannya, dan (e) kesenjangan sosial atau iri hati atas keberhasilan orang lain. Adapun (Asrori, 2015: 253) menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor yang mendorong munculnya radikalisme di Indonesia, yakni perkembangan di tingkat global, penyebaran paham Wahabisme, dan kemiskinan.

Adapun paham keagamaan Islam radikal adalah paham, ideologi, atau keyakinan keagamaan Islam yang bermaksud melakukan perubahan masyarakat dan negara secara radikal, yaitu mengembalikan Islam sebagai pegangan hidup bagi masyarakat maupun individu. Oleh karena perubahan ini dilakukan secara radikal, maka bagi paham ini memungkinkan dilakukannya tindakan radikalisme, apabila upaya semangat kembali pada dasar-dasar fundamental Islam ini mendapat rintangan dari situasi politik yang mengelilinginya terlebih lagi bertentangan dengan keyakinannya (Thohiri, 2017: 4).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain sebagai penelitian kualitatif karena peneliti ingin melakukan eksplorasi untuk memahami, mendalami, dan menjelaskan dinamika yang terjadi dalam sub-sistem pondok pesantren terkait dengan radikalisme dan kebijakan deradikalisasi; bukan untuk mengukur tinggi atau rendahnya hubungan dari fenomena radikalisme. Alasan tersebut selaras dengan pendapat Creswell (2015: 63-64) yang menyatakan bahwa metode kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada proses bukan pada hasil.

Fokus penelitian ini terutama adalah pengalaman lima pondok pesantren besar dan sangat berpengaruh di Lampung yakni Pesantren Darussa'adah Lampung Tengah, Madarijul Ulum Bandar Lampung, Roudhotus Sholihien Lampung Selatan, Darussalam Lampung Timur, dan Al Hikmah Bandar Lampung. Kelima pondok pesantren tersebut dipilih karena terbukti memiliki sikap moderasi yang tinggi, selalu bersikap positif kepada pemerintah atau negara, serta memiliki pengaruh yang sangat besar kepada pondok pesantren lainnya di wilayah Provinsi Lampung.

Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta hasil observasi untuk menggali informasi sesuai fokus, di antaranya tentang keterlibatan pesantren tersebut dalam implementasi kebijakan deradikalisasi agama, dan kontribusi pesantren terhadap pencapaian tujuan kebijakan deradikalisasi agama.

Wawancara dilakukan kepada: 1). Pimpinan atau pengasuh pondok pesantren; 2). Santri senior dari lima pondok pesantren lokasi penelitian; 3) Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung; 4) Ketua Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung; dan (5) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Adapun data sekunder berupa dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian yaitu laporan FKPT tentang

implementasi deradikalisasi yang dilakukan selama ini serta beberapa dokumen laporan penelitian baik oleh FKPT maupun oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Data primer dan data sekunder selanjutnya dianalisis secara komprehensif untuk menemukan praktik kolaborasi kebijakan deradikalisasi agama yang terbentuk, serta menemukan kelemahan dan tantangan selama proses kolaborasi berlangsung. Temuan-temuan tersebut disandingkan dengan model kolaborasinya Ansell & Gash (2008) sehingga menjadi titik pijak untuk secara inkremental membangun model alternatif dalam kebijakan deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren di Indonesia.

Proses validasi untuk meyakinkan data dilakukan dengan triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau data pembanding (Wiersma dalam Sugiyono, 2007: 372). Triangulasi pada penelitian ini adalah triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang didapatkan dengan sumber yang berbeda, dan triangulasi metode melalui penggunaan lebih dari satu teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prasyarat Pondok Pesantren dalam Kebijakan Deradikalisasi Agama

Collaborative Governance sebagai sebuah pendekatan dalam tata kelola pemerintahan hanya akan bisa berjalan apabila terdapat prasyarat maupun syarat. Prasyarat adalah kondisi awal yang harus tercapai sebelum kolaborasi dilakukan, sedangkan syarat adalah faktor lanjutan setelah prasyarat terpenuhi. Dua hal utama sebagai prasyarat adalah kepercayaan dari satu aktor kepada aktor lain yang akan berkolaborasi serta terpenuhinya aspek kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai pihak yang menginisiasi berjalannya kolaborasi. Bagian ini akan menjawab pertanyaan tentang prasyarat pesantren seperti

apa yang bisa menjadi bagian dari kolaborator dalam kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menyebutkan bahwa pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang memiliki tradisi dan kekhasan dibanding lembaga pendidikan lain. Pesantren memiliki elemen-elemen dasar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu: kiai, santri, pondok atau asrama, masjid (musholla), dan pengajaran kitab salaf (klasik) yang disebut kitab kuning. Oleh karena itu, tidak bisa disebut sebagai pesantren jika diantara kelima elemen dasar tersebut tidak terpenuhi.

Terdapat tiga karakteristik pesantren (Maknun, 2014: 333). *Pertama*, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang bercorak tradisional (*salafiyah*). *Kedua*, pondok pesantren sebagai pertahanan budaya, yakni budaya Islami, sesuai dengan ajaran Alquran dan Sunnah Nabi serta teladan dan ajaran para *salafu shalih* (ulama terdahulu). *Ketiga*, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Selain itu, kekhasan pondok pesantren adalah pada adanya tradisi ulama pesantren pada setiap masa melalui *silaturrahmi*, *rembug*, *tabayyun*, dan *ishlah* yang terbukti mampu menciptakan budaya damai (Maknun, 2014: 335).

Adapun menurut Mukhibat (2014: 187) di Indonesia saat ini terdapat dua tipologi pondok pesantren yaitu *salafiyah-aswaja* dan apa yang disebut sebagai *salafi-haraki* yang ditengarai oleh beberapa kalangan memiliki faham keagamaan yang radikal dan berpotensi ke arah radikalisme. Infiltrasi ideologi transnasional Islam dan jaringan intelektual serta kultural juga menjadi argumen adanya cap kepada kelompok *salafi-haraki* ini sebagai pondok pesantren yang mengarah kepada potensi radikalisme.

Kaitannya dengan tipologi ini, pondok pesantren yang memiliki potensi untuk dijadikan subyek kolaborasi tentu adalah pondok pesantren dengan tipologi *salafiyah-aswaja*. Paradigma moderasi yang dijadikan landasan bagi pesantren

tipologi ini baik dalam hal keagamaan maupun kenegaraan menjadi kondisi atau syarat awal yang harus terpenuhi dalam kolaborasi (Maknun, 2014: 334). Sebaliknya, tipe pondok pesantren *salafi-haraki* yang cenderung berpandangan atau terpapar oleh infiltrasi kekuatan ideologi transnasional tidak memenuhi syarat awal sebagai basis melakukan kolaborasi di Indonesia.

Kajian Mukhlis, Makhya & Mustofa (2019: 123) menunjukkan bahwa kelima pondok pesantren lokasi penelitian ini seluruhnya bertipologi *salafiyah-aswaja* atau memiliki pandangan yang sangat moderat terkait dengan relasi beragama maupun hubungan dengan negara. Kelima pondok pesantren ini berpandangan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah nilai atau prinsip yang sudah final serta tidak ada keraguan terhadap kesesuaiannya dengan nilai-nilai agama (Islam) sehingga upaya menggantinya tidak dapat dibiarkan.

Berdasarkan hal di atas, secara faktual dapat dinyatakan bahwa pemerintah adalah pemilik kewenangan untuk melibatkan aktor di luar dirinya dalam kolaborasi. Namun, dalam kolaborasi kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia pemerintah tidak bisa memilih pesantren secara sembarangan sebagai pihak yang akan diajak berkolaborasi. Hanya pesantren yang bertipologi *salafiyah-aswaja* yang memenuhi prasyarat untuk terlibat dalam kolaborasi karena pesantren dengan tipologi ini memiliki tingkat penerimaan yang tinggi terhadap negara dan sikap mempercayai bahwa kewenangan membuat kebijakan hanya dimiliki oleh negara atau pemerintah.

Analisa Proses Kolaborasi oleh Aktor Pondok Pesantren

Analisa tentang proses *collaborative governance* merujuk pada desain yang dijelaskan oleh Ansell & Gash (2008: 543) yang menegaskan bahwa proses *collaborative governance* ditentukan oleh tiga faktor yaitu *starting conditions*, *institusional design*, serta *facilitative leadership* sebagai penunjang dari

faktor *collaborative process*. *Starting conditions* diukur ke dalam tingkat atau level kepercayaan, insentif yang menjadi sumber atau pendorong partisipasi selama kolaborasi, serta *pre-history* dalam bentuk pengalaman kerja sama atau konflik sebelum para pihak melakukan kolaborasi.

Institutional design menjelaskan tentang inklusifitas partisipasi, aturan dasar di mana dan bagaimana kolaborasi berlangsung, forum formal yang harus terbentuk, serta proses yang transparan. Berikutnya, *facilitative leadership* berbentuk mediasi dan fasilitasi untuk berlangsungnya proses kolaborasi serta bentuk kesetaraan antar aktor dan kepastian informasi.

Keberhasilan proses kolaborasi sangat tergantung oleh dukungan dari ketiga faktor di atas secara eksternal serta oleh faktor internal yaitu bagaimana pilihan cara yang tepat dapat dilakukan secara maksimal dalam berlangsungnya proses kolaborasi. Sebagai fokus kajian, kebijakan deradikalisasi agama yang dijalankan oleh Kementerian Agama Provinsi Lampung serta FKPT dijadikan fokus atau objek kajian.

Faktor pertama dari keberhasilan kolaborasi adalah *starting condition* yang merupakan kondisi awal sebelum berkolaborasi yang akan menentukan berhasil tidaknya kolaborasi itu sendiri. Dalam hal ini, sejarah atau pengalaman interaksi dari para aktor dengan aktor lainnya yang akan terlibat dalam kolaborasi penting dipertimbangkan. Riset di lima pondok pesantren bertipologi *salafiyah aswaja* menunjukkan bahwa pertimbangan pengalaman kerja sama dari setiap pondok pesantren selama ini menjadi pertimbangan utama dari pemerintah maupun FKPT sebelum mengajak pondok pesantren tersebut terlibat dalam program dan kegiatan-kegiatan deradikalisasi.

Pemilih pondok pesantren untuk dilibatkan dalam berbagai kegiatan deradikalisasi di antaranya adalah faktor hubungan yang baik dengan pemerintah menjadi penentunya. Kelima pesantren lokasi studi memenuhi kriteria tersebut. Selain itu, pengalaman atau interaksi dari para

pengasuh pondok pesantren, pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap pondok pesantren terkait dengan substansi kebijakan deradikalisasi juga dijadikan dasar oleh FKPT maupun Kementerian Agama sebagai prasyarat pendukung sebelum kolaborasi berlangsung.

Selain kedua aspek tersebut, juga terdapat aspek insentif yang akan diberikan dalam rangka membangun partisipasi. Insentif ini mestinya dipikirkan sebelum kolaborasi berlangsung tetapi seringkali tidak terdapat kejelasan tentang bentuk insentif yang akan diberikan oleh FKPT maupun Kementerian Agama sebagai insiator selain kesadaran bahwa tujuan kebijakan ini adalah tujuan jangka panjang bagi keutuhan NKRI. Pada posisi ini, seluruh pondok pesantren menyepakati bahwa tujuan kebijakan deradikalisasi agama dapat diterima dengan baik sehingga pantas untuk diperjuangkan secara bersama.

Sebagaimana diungkapkan Ansell & Gash (2008: 543), insentif bagi kolaborator untuk berpartisipasi akan sangat tergantung pada harapan kolaborator: apakah proses kolaborasi akan menghasilkan hasil yang berarti khususnya terhadap keseimbangan antara waktu dan energi yang sudah diberikan dengan hasil yang akan didapatkan. Namun demikian, partisipasi kolaborator dalam kolaborasi idealnya bersifat sukarela atas dasar kesadaran bahwa persoalan publik adalah urusan bersama, sehingga ada atau tidaknya insentif pada kolaborator tidak akan berpengaruh terhadap faktor kesuksesan kolaborasi.

KH. Hisyamudin, pengasuh Pondok Pesantren Darussa'adah, dan KH Ihya' Ulumuddin, pengasuh Pondok Pesantren Madarijul Ulum menegaskan bahwa keterlibatan mereka dalam kegiatan deradikalisasi adalah bagian dari bukti ketidakbenaran adanya anggapan bahwa pondok pesantren meyemai bibit kekerasan. Adapun Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, Halili, menjelaskan bahwa kebijakan deradikalisasi yang dilakukan oleh lembaganya adalah bagian dari amanat atau mandat dari pusat melalui Kementerian Agama maupun BNPT.

Dengan demikian, keterlibatan mereka dalam forum kolaborasi dapat didasari oleh dua alasan. Pertama, adalah kelompok aktor yang berkolaborasi karena adanya perintah atasan dan kedua adalah kelompok aktor yang berkolaborasi karena kepentingan. Kepentingan ini memiliki banyak pengertian, selain kepentingan bahwa kontribusinya dalam kegiatan adalah bagian dari peran serta membangun bangsa, kepentingan terkait dengan eksistensi lembaga, juga kepentingan karena dengan keterlibatan mereka di dalamnya ada tujuan yang ingin dicapai, misalnya tujuan agar pemerintah meyakini bahwa pondok pesantrennya tidak ada kaitan dengan gerakan radikalisme atau terorisme.

Memang, tidak terdapat forum formal yang dibentuk dengan melibatkan pondok pesantren dalam forum tersebut secara permanen, selain keikutsertaan pondok pesantren dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah maupun oleh FKPT. Namun demikian, keseimbangan kekuatan atau sumber daya yang menjadi faktor lain dalam kondisi awal telah dipertimbangkan sehingga tidak semua pondok pesantren dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Variabel kedua dari *starting condition* adalah prasyarat pengetahuan sebagai aspek penting yang menunjang kemampuan untuk bernegosiasi. Gambaran selama proses kolaborasi menunjukkan dinamika berbagi pengetahuan yang seimbang dan didukung oleh keterwakilan dari pondok pesantren dalam setiap kegiatan yang dilakukan, baik kegiatan yang diselenggarakan oleh FKPT maupun oleh Kementerian Agama.

Selain adanya keseimbangan sumber daya dan kekuatan yang dimiliki oleh aktor yang akan berkolaborasi serta insentif yang bisa diberikan dalam mendorong partisipasi, kepercayaan antar aktor yang berkolaborasi menjadi penentu sebelum kolaborasi dilakukan. Kepercayaan sangat diperlukan dalam proses kolaborasi merujuk pada Vangen & Huxham (2003: 38) yang menekankan bahwa kepercayaan dipahami sebagai ekspektasi tentang perilaku dari pihak

lain di masa depan berkaitan dengan tujuan.

Satu hal yang tidak nampak dalam faktor kondisi awal adalah ketidakpahaman sebagian pondok pesantren terkait dengan regulasi tentang kebijakan deradikalisasi. Padahal kejelasan tentang regulasi akan sangat membantu pondok pesantren untuk lebih memahami kebijakan secara lebih komprehensif sehingga dapat memberi kontribusi secara lebih luas dan jangka panjang.

Faktor kedua dalam keberhasilan kolaborasi adalah *facilitatif leadership*. Ansell & Gash (2008: 554) menyatakan bahwa fasilitasi kepemimpinan berkaitan erat dengan kemampuan pimpinan untuk memfasilitasi terbangunnya kesepakatan (konsensus), kemampuan melakukan mediasi, serta keterlibatan pimpinan dalam komunitas kolaborator. Pada konteks yang lain, bahkan disebutkan bahwa agar kolaborasi dapat berlangsung baik pemimpin harus sering campur tangan secara langsung dan dengan cara yang lebih untuk membangun agenda. Kouzes & Posner (2007: 223) menyebut kemampuan fasilitatif tersebut sebagai kepemimpinan kolaboratif.

Aspek dari kepemimpinan fasilitatif selanjutnya adalah kemampuan mediasi. Mediasi pada skala yang paling rendah merupakan peran intervensi ketika kolaborator tidak efektif dalam mencapai tujuan kebijakan karena adanya konflik kepentingan yang beragam. Dalam hal ini, pimpinan wilayah NU Lampung menjadi aktor yang bisa disebut sebagai mediator karena menjadi institusi yang sangat mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh pondok pesantren maupun keputusan yang akan diambil, terutama oleh FKPT.

Aspek terakhir dalam kepemimpinan fasilitatif adalah pelibatan berbagai pimpinan baik formal maupun informal selain yang terlibat dalam kolaborasi. Secara faktual dalam proses kolaborasi kebijakan deradikalisasi, upaya pelibatan ini dilakukan oleh FKPT maupun Kementerian Agama dengan melakukan rangkaian diskusi dengan kelompok masyarakat untuk mencari masukan maupun saran terhadap

upaya yang telah dan akan dilakukan.

Faktor ketiga dalam kolaborasi adalah *institutional design*. Kelembagaan dalam *collaborative governance* pada dasarnya perlu dibentuk sebagai forum formal yang memuat aturan main, prosedur, maupun regulasi untuk mengarahkan, memfasilitasi, membimbing, dan membatasi perilaku individu dan organisasi. Kelembagaan ini dapat dilihat sebagai kode dari perilaku yang berpotensi untuk mengurangi ketidakpastian dan mediasi berbagai kepentingan (Ostrom, 2005 dalam Susanti, 2016: 203). Lembaga forum kolaborasi ini perlu didesain melalui legalitas formal (baik dengan insentif maupun tanpa insentif) sehingga keterlibatan para pihak dapat maksimal di dalamnya. Batasan peran dan aturan main (regulasi dan prosedur) juga menjadi penting ditegaskan dalam legalitas pembentukan *collaboration forum* tersebut.

Pada faktor ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh aspek pada faktor desain institusi tidak terpenuhi. Kondisi pertama dalam desain kelembagaan adalah bahwa kolaborasi harus inklusif terhadap semua pihak yang terkena dampak atau peduli terhadap isu kebijakan yang dikolaborasikan (Chislip & Larson, 1994 dalam Ansell & Gash, 2008: 556). Kondisi ini secara faktual tidak terpenuhi karena FKPT adalah forum yang meskipun resmi namun tidak mencerminkan keterwakilan pondok pesantren di dalamnya sebagai bagian dari penentu kebijakan. Keterlibatan pondok pesantren hanya sebagai peserta penyuluhan dan atau sosialisasi yang dilakukan di ibu kota atau bukan berlokasi di pondok pesantren.

Aspek berikutnya dari desain kelembagaan adalah adanya aturan dasar yang menjadi pedoman tindakan para kolaborator pada proses kolaborasi. Aturan dasar tersebut dapat berbentuk prosedur, standar, atau batasan-batasan tertentu tentang hal yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan baik tertulis maupun kesepakatan tidak tertulis yang dibuat dan disepakati secara transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ini juga tidak dapat terpenuhi. Artinya, jika

dikaitkan dengan konsep tersebut, dalam konteks kolaborasi dalam kebijakan deradikalisasi agama aturan dasar ini tidak secara tegas disusun dan disepakati.

Variabel terakhir dari *institutional design* adalah proses yang transparan dengan target waktu yang jelas. Proses yang transparan menunjukkan adanya itikad dari para kolaborator untuk secara bersama menjadikan forum kolaborasi sebagai satu-satunya wahana beradu argumentasi dan membangun kesepakatan atau konsensus secara formal sehingga tidak dibenarkan ada konsensus di luar *collaboration forum* tersebut. Adapun pentingnya target waktu dalam kolaborasi terutama karena dapat menjadi target atau evaluasi terhadap tujuan yang hendak dicapai. Pada aspek ini, karena forum resmi FKPT cenderung tidak membuka diri secara permanen terhadap keterlibatan pondok pesantren, maka selain aspek aturan dasar yang tidak dapat terpenuhi juga target waktu yang tidak menjadi perhatian utama.

Hal lain yang ditemukan di lapangan adalah instabilitas keanggotaan kelembagaan. Apabila dikaitkan dengan variabel pertama dari desain kelembagaan dalam kolaborasi, Chislip & Larson (dalam Ansell & Gash, 2008: 556) menjelaskan bahwa kolaborasi yang sukses adalah bahwa kolaborasi harus inklusif terhadap semua pihak yang terkena dampak atau peduli terhadap isu kebijakan yang dikolaborasikan, maka instabilitas keanggotaan juga berpengaruh tidak langsung dalam berlangsungnya proses kolaborasi dalam kebijakan deradikalisasi agama ini. Seluruh pondok pesantren lokasi studi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengurus atau aktor dari pondok pesantren yang resmi ditunjuk mewakili pondok pesantren dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh FKPT maupun Kementerian Agama.

Berbagai kondisi di atas menunjukkan bahwa beberapa variabel pada tiga faktor utama proses kolaborasi tidak dapat terpenuhi. Pada sisi yang lain terdapat faktor dominan lain yang justru mempengaruhi implementasi kebijakan

deradikalisasi agama yaitu preferensi aktor utama, dalam hal ini ketua FKPT dan BNPT serta aspek isi kebijakan. Preferensi aktor dapat ditemukan pada adanya fakta bahwa tidak semua program FKPT periode sebelumnya dijalankan oleh pengurus FKPT penggantinya. Adapun pada isi kebijakan, terdapat banyak program deradikalisasi yang disusun secara *top down* sehingga tidak selalu mencerminkan kebutuhan pondok pesantren.

Tawaran Model Kolaborasi Deradikalisasi Agama Berbasis Pondok Pesantren

Model kolaborasi yang ditawarkan Ansell & Gash (2008) yang diuji dalam kasus kebijakan deradikalisasi agama sebagaimana ditunjukkan dalam pembahasan sub-bab sebelumnya menunjukkan tiga temuan utama. *Pertama*, pemahaman tentang manfaat kolaborasi tidak dijalankan secara penuh baik oleh pemerintah maupun oleh pondok pesantren sehingga konsep kolaborasi belum menjadi pilihan secara penuh dan ideal. *Kedua*, beberapa upaya yang telah dilakukan yang mendekati inisiatif kolaborasi menunjukkan adanya pencideraan terhadap beberapa variabel dari faktor penentu keberhasilan kolaborasi. Peneliti kemudian menyebutnya dengan patologi kolaborasi. *Ketiga*, terdapat faktor lain misalnya preferensi aktor dan isi kebijakan yang tidak dipertimbangkan selama proses kolaborasi, padahal keduanya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kolaborasi deradikalisasi agama.

Adanya patologi kolaborasi mengarahkan peneliti untuk menawarkan model inkremental¹ yaitu upaya pengembangan terhadap model proses kolaborasi yang telah ada (sebelumnya) didasarkan atas berbagai temuan penelitian. Penyusunan model inkremental ini merupakan

bagian dari perpaduan pendekatan/teori yang digunakan melalui *process tracing within a single case study* yang dimungkinkan menghasilkan *theory building* (pengembangan teori) dari sebuah studi kasus (Bennett, 2004: 73, dalam Nahmias-Wolinsky, 2004).

Model inkremental ini disusun berdasarkan faktor atau aspek lain yang ditemukan dari dinamika kolaborasi kebijakan deradikalisasi agama sebagai tawaran bagi pengembangan model kolaborasi yang sudah ada; dalam hal ini model yang digambarkan Ansell & Gash (2008).

Tawaran model ini dibangun atas dasar dua asumsi. *Pertama*, bahwa terdapat aspek lain di luar *starting condition*, *institutional design*, dan *facilitative leadership* yang terbukti layak menjadi aspek pelengkap dalam konteks maksimalisasi ketercapaian output kolaborasi, yaitu faktor preferensi aktor dan faktor substansi isi kebijakan. *Kedua*, terdapat variabel lain di dalam *starting condition*, *institutional design*, dan *facilitative leadership* yang bisa menjadi variabel pelengkap dalam upaya mengoptimalkan ketiga faktor tersebut.

Deskripsi Model Inkremental Kolaborasi Deradikalisasi Agama

Ansell & Gash (2008) menyatakan bahwa berhasil tidaknya *collaborative governance* dalam mencapai output atau tujuan kebijakan (dianalogikan dengan "TK") ditentukan oleh tiga faktor, yaitu *starting conditions* (dianalogikan sebagai faktor pertama <F.1>), *institutional design* (dianalogikan sebagai faktor kedua <F.2>), serta *facilitative leadership* (dianalogikan sebagai faktor ketiga <F.3>) sebagai penunjang dari *collaborative process*.

Tawaran model inkremental² dalam model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren ini menghasilkan pengembangan

1 Dalam KBBI (2004:538) arti inkremental secara bahasa adalah berkembang sedikit demi sedikit secara teratur. Adapun secara istilah, makna inkremental adalah model pengembangan sistem secara bertahap. Terdapat pula yang memaknai sebagai model pengembangan atau penyempurnaan atas model yang sebelumnya ada (<http://artikelsayasaja.blogspot.com/2011/incremental-model-adalah-model.html>).

2 Makna inkremental secara istilah adalah pengembangan atau penyempurnaan atas model yang sebelumnya ada. Dalam konteks penelitian ini, dimaknai sebagai tawaran pengembangan model proses kolaborasi atas model proses kolaborasi yang sudah ada; dalam hal ini model proses kolaborasinya Ansell dan Gash.

terhadap model proses kolaborasi-nya Ansell & Gash (2008) dengan menambah faktor (F)³ maupun variabel (v), sebagai berikut :

1. Selain faktor *starting conditions* <F.1>, *institusional design* <F.2>, serta *facilitative leadership* <F.3> terdapat faktor lain yang berpengaruh yaitu faktor preferensi aktor <F.4> dan faktor substansi isi kebijakan <F.5>.
2. Pada faktor *starting conditions* <F.1> variabel yang dibangun Ansell dan Gash yaitu keseimbangan atau kekuatan antar sumber daya <1.v.a>, level atau tingkat kepercayaan <1.v.b>, ragam insentif yang menjadi sumber atau pendorong partisipasi selama kolaborasi <1.v.c>, serta *pre-history* menyangkut konflik atau kerja sama para kolaborator (1.v.d) menunjukkan relevansi sebagai kondisi awal. Namun terdapat penambahan variabel yaitu legalitas kebijakan <1.v.e) pada faktor ini.
3. Pada faktor *institusional design* <F.2> selain empat variabel awal yaitu inklusifitas partisipasi <2.v.a), aturan dasar tentang berlangsungnya kolaborasi <2.v.b), adanya forum inklusif yang resmi <2.v.c), serta proses yang transparan <2.v.d), terdapat satu variabel lain yang penting untuk dipertimbangkan yaitu variabel pendekatan fungsi bukan pendekatan struktur dalam membentuk kelembagaan <2.v.e).
4. Pada faktor *facilitative leadership* <F.3> selain dua variabel awal yaitu kesetaraan antar kolaborator <3.v.a> dan kejelasan/kepastian informasi <3.v.b>, terdapat dua variabel lainnya yang turut menentukan keberhasilan kolaborasi pada faktor ini yaitu keyakinan para kolaborator bahwa kepemimpinan harus mampu melakukan fungsi kompromi atas sekian banyak sumber daya yang diperebutkan <3.v.c>. Dalam faktor ini, pemberian *reward* sesuai keahlian juga harus dipenuhi <3.v.d>.
5. Pada faktor preferensi aktor (sebagai faktor

penambahan <F.4>), variabel yang harus dipertimbangkan adalah kepastian nir-ego terkait eksistensi lembaga yang terlibat dalam kolaborasi <4.v.a>, rasionalitas tindakan <4.v.b>, pemetaan risiko munculnya *free rider* <4.v.c>, serta pertimbangan atas kesinambungan citra politik terutama bagi para pihak yang ingin punya ‘panggung’ sendiri dengan tidak membangun citra di ‘panggung’ aktor sebelumnya <4.v.d>.

6. Pada faktor substansi kebijakan (sebagai faktor tambahan kedua <F.5>) menyangkut adanya kejelasan dan kesepakatan *problematic situation* sebagai *agenda setting* lahirnya kebijakan <5.v.a>, kebijakan yang dikeluarkan merupakan kewenangan atau merupakan urusan pemerintahan <5.v.b>, kebijakan tersebut harus berkontribusi terhadap pencapaian azas-azas pemerintahan yang baik <5.v.c>, serta variabel kelayakan implementasi kebijakan baik *political rationality*, *technological rationality*, maupun *ethical rationality* <5.v.e>.
7. Adapun dalam proses kolaborasi dalam internal forum kolaborasi <PIFK> terdapat lima variabel penentu yaitu adanya dialog tatap muka <v.a>, terbangunnya kepercayaan <v.b>, komitmen pada proses <v.c>, pemahaman bersama <v.d>, serta tercapainya hasil menengah <v.e>.

Sebagai sintesa atas model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren sebagaimana dijelaskan dalam narasi di atas dapat digambarkan dalam bagan 2.

Berdasarkan bagan 2 dapat dijelaskan bahwa tercapainya suatu tujuan kebijakan (TK) sebagai output kolaborasi secara umum ditentukan oleh terpenuhinya lima faktor penentu secara eksternal (F.1, F.2, F.3, F.4 dan F.5) serta oleh berjalannya proses dalam forum kolaborasi secara internal (PIFK).

Adapun dalam proses kolaborasi dalam internal forum kolaborasi (PIFK) terdapat lima variabel penentu yaitu adanya dialog tatap muka antar kolaborator dalam hal ini pemerintah dan

³ “F” adalah singkatan sederhana dari Faktor, bukan formula.

pimpinan pondok pesantren, terbangunnya kepercayaan antar pihak dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pesantren untuk terlibat melalui potensi sub-sistem pesantren yang dimilikinya, komitmen pada proses sejak awal, pemahaman bersama atas tujuan dan instrumen kebijakan deradikalisasi agama antar para pihak, serta tercapainya hasil menengah sebagai tujuan yakni berkurangnya potensi kekerasan atas nama agama yang muncul dari pesantren.

PENUTUP

Implementasi kebijakan deradikalisasi agama dengan menempatkan pondok pesantren sebagai obyek kebijakan terbukti tidak maksimal dalam upaya menyelesaikan dua isu utama yakni kekerasan atas nama agama serta gerakan mengubah ideologi negara menuju khilafah. Pada saat yang sama, hubungan antara pemerintah dengan pondok pesantren dalam pola yang tidak setara terbukti menafikan potensi subsistem pondok pesantren dalam hal kontribusinya dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu diperlukan model kolaborasi yang lebih komprehensif sehingga posisi dan peran pondok pesantren menjadi lebih dipertimbangkan dalam kontribusinya pada kebijakan deradikalisasi agama di Indonesia.

Rasionalitas model alternatif dalam kolaborasi atau perlunya membangun model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren di Indonesia didukung oleh dua temuan dalam penelitian, yaitu (1) bahwa pemahaman tentang manfaat kolaborasi sejauh ini tidak dijalankan secara maksimal sehingga konsep kolaborasi belum menjadi pilihan, serta (2) beberapa upaya yang telah dilakukan yang mendekati inisiatif kolaborasi menunjukkan adanya pencideraan terhadap variabel kolaborasi sehingga terjadi patologi kolaborasi.

Pengembangan model kolaborasi deradikalisasi agama berbasis pondok pesantren dilakukan secara inkremental yakni upaya pengembangan terhadap model proses kolaborasi yang telah ada (sebelumnya) didasarkan atas

temuan penelitian. Intidari model ini adalah bahwa keberhasilan kolaborasi dalam suatu kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kondisi awal yang baik, desain institusi, serta fasilitasi kepemimpinan sebagaimana diungkapkan Ansell dan Gash. Namun, terdapat dua faktor penting lain dalam konteks maksimalisasi ketercapaian output kolaborasi yaitu faktor preferensi aktor serta faktor substansi isi kebijakan. Kelima faktor ini dapat diukur keberhasilannya secara operasional dengan beberapa variabel penentu.

Model ini dapat diimplementasikan secara langsung oleh pemerintah (terutama BNPT dan FKPT) dengan menata ulang desain kelembagaan dan substansi program dalam kebijakan deradikalisasi agama selama ini. Ide program dapat diinisiasi oleh pondok pesantren dengan menjadikan faktor dan variabel dalam model alternatif ini sebagai dasar. Adapun desain kelembagaan merupakan upaya penyempurnaan terhadap bentuk, pola hubungan, maupun wewenang yang dimiliki oleh BNPT dan FKPT saat ini. Meskipun hal ini bukan jaminan, namun ikhtiar menuju perbaikan model kolaborasi deradikalisasi agama tetap sangat layak untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Asrori, A. (2015). Radikalisme di Indonesia: Antara historisitas dan antropisitas. *Kalam*, 9(2), 253–268. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>
- Bakti, S. (2014). *Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Research Memilih di Antara Lima Pendekatan. In S. Z. Qudsy (Ed.), *alih bahasa, Ahmad Lintang Lazuardi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Culla, A. S. (2006). *Rekonstruksi Civil Society : Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*.

- Jakarta: LP3ES.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Hassan Shadily et. al. (1983). *Ensiklopedi Indonesia*. In *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru - Van Hoeve.
- Hikam, M. A. (2016). Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme Deradikalisasi. In *Kompas* (1st ed., p. 29). Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Innes, J. E., & Booher, D. E. (2000). *Collaborative Dialogue as a Policy Making Strategy*. Retrieved from <https://escholarship.org/uc/item/8523r5zt>
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)* (Revisi). Yogyakarta: Gava Media.
- Kouzes, J., & Posner, B. (2007). The leadership challenge. A Summary of the Original Text. *Illinois: John Wiley & Sons, Inc.*
- Linden, R. M. (2002). *Working Across Boundaries: Making Collaboration Work in Government and Nonprofit Organizations* (1st ed.). San Fransisco: Jossey-Bass.
- Ma'arif, S. (2014). Ideologi Pesantren Salaf: Deradikalisasi Agama dan Budaya Damai. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 12(2), 198–209.
- Maknun, M. L. (2014). Implementasi Tradisi Ikhtilaf dan Budaya Damai pada Pesantren Nurul Ummah dan Pesantren Ar-Romli Yogyakarta. *Analisa*, 21(2), 239. <https://doi.org/10.18784/analisa.v21i02.18>
- Markowitz, N. (n.d.). *Radical and Radicalisme” dalam (Dictionary of American History, 2003)*. Retrieved from <https://www.encyclopedia.com/history/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/radicals-and-radicalism>
- Mukhibat. (2014). Deradikalisasi Dan Integrasi Nilai-Nilai Pluralitas Dalam Kurikulum Pesantren Salafi Haraki Di Indonesia. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 14(1), 181. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i1.121>
- Mukhlis, M., Makhya, S., & Mustofa, I. (2019). The Urgency of Starting Condition in the Religious De-radicalization Policy Collaboration: The Pesantren Perspective in Lampung Province. *Proceedings of the 1st Annual Internatioal Conference on Social Sciences and Humanities (AICOSH 2019)*, 121–127. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2991/aicossh-19.2019.26>
- Mustafa, M. K. (2011). Membincang Pesantren Sebagai Aktor Perdamaian Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 13(2), 29–48. <https://doi.org/10.14203/JMB.V13I2.128>
- Nahmias-Wolinsky, Y. (2004). *Models, numbers, and cases: methods for studying international relations*. Ann Harbor: University of Michigan Press.
- Nasution, H. (1995). *Islam rasional : gagasan dan pemikiran* (Cetakan ke; S. Muzani, Ed.). Bandung: Mizan.
- Natalia, A. (2016). Faktor-faktor Penyebab Radikalisme dalam Beragama (Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama Di Indonesia). *Al-Adyan; Jurnal Studi Lintas Agama*, 11(1), 36–56. Retrieved from <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/1436/1152>
- O’Flynn, Janine and Wanna, J. (Ed.). (2008). *Collaborative Governance A new era of public policy in Australia?* <https://doi.org/http://doi.org/10.22459/CG.12.2008>
- Plotnikof, M. (2015). *Challenges of collaborative governance: an organizational discourse study of public managers’ struggles with collaboration across the daycare arena*. Denmark: Copenhagen Business School.
- Purwanti, N. D. (2016). Collaborative Governance. In A. Subarsono (Ed.), *Kebijakan publik dan pemerintahan kolaboratif: isu-isu kontemporer* (Cetakan I, p. 174). Yogyakarta: Gava Media.
- Satriawan, Iwan, Syukur, Abdul, Tahmid, Khairuddin, Iwansyah, H. (2015). *Identifikasi Potensi Radikal Terorisme Di*

- Provinsi Lampung. Laporan Penelitian Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung Tahun 2015.* Bandar Lampung.
- Solahudin. (2011). *NII Sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia.* Depok: Komunitas Bambu.
- Sugiyono, M. P. K. (2007). *Kualitaitaf dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2010.* In *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta.*
- Susanti, E. (2016). *Kolaborasi Dalam Penetapan Upah Minimum Di Kabupaten Bandung. Disertasi Doktor Ilmu Administrasi Universitas Padjadjaran. Bandung: Program Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran.*
- Thohiri, M. K. (2017). *Peran dan Strategi Pesantren dalam Konteks Deradikalisasi.* Retrieved from https://www.halaqoh.net/2017/04/peran-dan-strategi-pesantren-dalam_13.html
- Vangen, S., & Huxham, C. (2003). Nurturing Collaborative Relations: Building Trust in Interorganizational Collaboration. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 39(1), 5–31. <https://doi.org/10.1177/0021886303039001001>
- Yunus, A. F. (2017). Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam. *Jurnal Studi Alquran*, (Vol 13 No 1 (2017)), 76–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JSQ.013.1.06>
- Zadek, S. (2006). The Logic of Collaborative Governance and the Social Contract. In *Public Policy*. Retrieved from https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/programs/cri/files/workingpaper_17_zadek.pdf

